



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa ketentuan pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 97 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa sesuai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tentang Perhitungan Persentase Dukungan bagi Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tentang Perhitungan Persentase Dukungan bagi Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 484/KPU.Prov-024/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/KPU-Bangkep/024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8/BA/KPU-Bangkep-024/2016 Tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimal dukungan persyaratan bakal pasangan calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan persyaratan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

KEDUA : Bakal pasangan calon perseorangan dalam mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus mempunyai dukungan sesuai jumlah DPT dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan.

KETIGA : Dukungan Penduduk sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan dibuat dengan identitas kependudukan berupa :

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Kartu Keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
- c. Paspor, atau
- d. Identitas lain.

KEEMPAT : Penduduk yang berhak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

- KELIMA** : Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, Panwaslih Kabupaten, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
- KEENAM** : Jumlah dukungan dan jumlah sebaran kecamatan serta format surat pernyataan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam mendaftarkan diri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

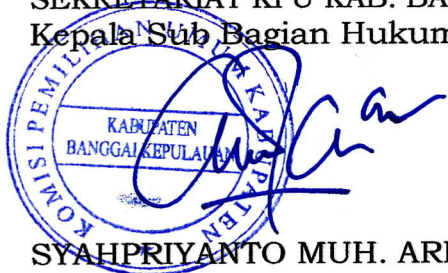
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Mei 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR
PERHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SELEBARAN KECAMATAN YANG
MENJADI PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

JUMLAH DPT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PENDUDUK	JUMLAH KECAMATAN	SYARAT JUMLAH MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN DI KECAMATAN
a	$b = a \times 10\%$	c	d = tersebar di lebih dari 50% kecamatan
77.001	7.700	12 Kecamatan	7 kecamatan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Mei 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun, atas nama :

1. Calon Gubernur / Bupati / Walikota *)

.....

2. Calon Wakil Gubernur / Wakil Bupati / Wakil Walikota *)

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotocopy indetitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang – Undang Hukum Pidana.

.....

**Calon Gubernur/
Bupati/Walikota *)**

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota *)**

Materai,

(.....)

(.....)

**Mengetahui
Kepala Desa/Kelurahan/sebutan lain **)**

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

*) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya.